



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0311/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Surtini Tutupo Binti Abd Karim Tutupo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, tempat tinggal di Desa Likupang Dua Jaga IV Kecamatan Likupang Timur Minahasa utara , sebagai "**Penggugat**";

melawan

Fadly P Nur Bin Nursaid P Nur, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekuriti, tempat tinggal di Desa Likupang Dua Lingkungan IV Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara , sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 0311/Pdt.G/2014/PA.Mdo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/01/I/1998 tanggal 30 November 1998;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 0311/Pdt.G/2014 /PA.Mdo.



2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Manado, tertanggal 14 Oktober 2008;
3. Bahwa sebulan setelah terbitnya Akta Cerai, tepatnya bulan November 2008, Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan membina rumah tangga sebagaimana biasa hingga bulan November 2014;
4. Bahwa rujuknya Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Dahlan Mahengkeng almarhum (mantan Imam Desa);
 - b. Ustadz Sahari (Dosen STAIN Manado);
5. Bahwa selama rujuk Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang bernama Ega P.Nur (umur 15 tahun) dan Ifa P. Nur (umur 14 tahun), sedang pernikahan yang kedua tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa setelah rujuk hanya berlangsung 6 bulan hidup rukun dan setelah itu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena :
 - Bahwa Tergugat sangat egois dalam membina rumah tangga karena apabila Penggugat memberi pendapat atau nasihat berujung pada pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat menyebabkan Penggugat pernah masuk rumah sakit akibat perlakuan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dengan makian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat memiliki sifat buruk yakni suka minum-minuman keras bila terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Nopember 2014, menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan sejak itu pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah secara hukum rujuknya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan November 2008;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat dan atas nasihat itu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat dan atas nasihat tersebut Penggugat bermohon

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 0311/Pdt.G/2014 /PA.Mdo.



untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 0311/Pdt.G/2014/PA.Mdo. dengan alasan untuk hidup rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan dan atau Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0311/Pdt.G/2014/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Ttd



Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosna Ali, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	341.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan . No. 0311/Pdt.G/2014 /PA.Mdo.